SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.8/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua merupakan muara dari seluruh aktivitas akademik yang bertransformasi menjadi solusi konkret bagi problematika umat. Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai mutu luaran pengabdian yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa. Hasil PkM bukan sekadar laporan seremonial, melainkan sebuah manifestasi dari tanggung jawab iman dan ilmu untuk membawa perubahan transformatif, pemberdayaan, serta kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua. Setiap hasil PkM di STT Baptis Papua diarahkan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, baik dalam bentuk peningkatan pemahaman teologis masyarakat, penguatan kapasitas kepemimpinan gerejawi, maupun perbaikan aspek sosial-kemasyarakatan lainnya. Dengan standar ini, STT Baptis Papua memastikan bahwa setiap energi pengabdian yang dicurahkan memiliki parameter keberhasilan yang jelas, terukur, dan selaras dengan nilai-nilai luhur institusi.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Penelitian di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang bermanfaat langsung bagi pemecahan masalah di masyarakat dan gereja.
2. Memberikan panduan jenis-jenis luaran PkM yang diakui secara akademik, mulai dari produk fisik, jasa pelayanan, hingga publikasi gagasan.
3. Mendorong penerapan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa ke dalam bentuk pengabdian yang praktis dan aplikatif.
4. Menjamin bahwa kontribusi STT Baptis Papua kepada masyarakat dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan manajerial.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Dalam rangka memenuhi Pasal 65 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan perguruan tinggi memiliki standar hasil PkM sebagai bagian dari standar nasional.
2. Masyarakat Papua memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan pengabdian yang spesifik. Standar ini rasional untuk memastikan hasil PkM tepat sasaran dan menghargai kearifan lokal.
3. Mutu dan keberagaman hasil PkM merupakan indikator krusial dalam instrumen akreditasi dan pemeringkatan perguruan tinggi.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa hasil PkM wajib memenuhi kriteria minimal berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran akademik.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa hasil PkM dapat berupa: a) Karya Tepat Guna; b) Model pemecahan masalah atau naskah kebijakan; c) Buku panduan atau modul pelatihan bagi jemaat atau Masyarakat; d) Jasa pelayanan profesional teologis (konseling, pelatihan kepemimpinan, dll).
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa hasil PkM yang tidak bersifat rahasia wajib dipublikasikan melalui jurnal PkM, media massa, seminar, atau diunggah pada repositori institusi agar dapat diakses publik.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa hasil PkM harus diarahkan pada perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, atau perbaikan kondisi sosial ekonomi mitra sasaran.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam PkM (seperti magang atau praktik pelayanan) harus berkontribusi pada pencapaian kompetensi sosial dan manajerial mahasiswa.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Jumlah laporan hasil PkM yang diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak.	Jumlah hasil PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (terutama hak cipta buku atau modul).
Persentase luaran PkM yang dipublikasikan di jurnal ilmiah atau media massa.	Adanya kerjasama berkelanjutan (MoU atau MoA) sebagai dampak dari hasil PkM.
Adanya dokumen bukti serah terima hasil PkM atau surat keterangan mitra.	
Tingkat kepuasan Masyarakat atau mitra terhadap hasil pengabdian.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.